

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 17.2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK

- : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 145/K.SS/PM.001.01/IV /2018 tanggal 25 April 2018 Perihal : Penyampaian Rekomendasi agar KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pleno Ulang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Data Akhir SIDALIH selambat-lambatnya tanggal 27 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR : 17.2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2018**

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan Formulir A.3.4-KWK sebanyak 5.649.682 (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 3 Halaman